

**Hak Waris Pemohon *Euthanasia* Pasif menurut Hukum Islam
(Studi tentang *Maqāṣid al-Syarī'ah*)**

Fakhrurrazi M. Yunus,

Amira Luthfiani

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: amirah@gmail.com

Abstract

Such rapid development of science and technology lately resulted in such rapid changes in the social life of the human culture, one of which is medical field. But although there has been no progress there may be some problems that have not been solved by human beings, such as the discovery of drugs or a potent bidder to cure deadly diseases such AS AIDS, cancer, and other malignant diseases. These deadly diseases are a reason for someone to end his life from having to endure a long time ill one of them by asking for family assistance to end his life, which in medicine is called euthanasia. This research aims to determine how the position of passive euthanasia and birthright position for applicants of euthanasia passive according to Islamic law when viewed in terms of *maqāṣid al-Syarī'ah*. This research is done by collecting the library materials in the form of books, encyclopedia, and scientific works related to this discussion. The results of this study gave the answer that stopping the treatment, or releasing the organ and respiratory aids from the sick or euthanasia passive the law may but only in the case of the sick suffer the death of the brainstem. Because while using these tools is contrary to sharia teachings among them, postponing the management of dead and its funeral without emergency reasons, postponing the division of inheritance and resigning the time of his wife. Therefore, the birthright position for the heir or the family that asks or plea for passive euthanasia is not hindered by the heir. Because the passive euthanasia in this case is not classified as an act of murder.

Keywords: *Birthright, euthanasia passive*

Abstrak

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat akhir-akhir ini mengakibatkan perubahan-perubahan yang demikian cepat dalam kehidupan sosial budaya umat manusia, salah satunya bidang kedokteran. Tapi meskipun telah terjadi kemajuan tidak tertutup kemungkinan bahwasanya masih ada permasalahan-permasalahan yang belum dapat dipecahkan oleh manusia, seperti penemuan obat atau penawar yang ampuh untuk menyembuhkan penyakit-penyakit mematikan seperti AIDS, kanker, dan penyakit ganas lainnya. Penyakit-penyakit mematikan ini menjadi alasan tersendiri bagi seseorang untuk mengakhiri hidupnya dari pada harus menanggung sakit dalam waktu yang lama salah satunya dengan cara meminta bantuan keluarga untuk mengakhiri hidupnya, yang dalam istilah kedokteran disebut dengan euthanasia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan euthanasia pasif dan kedudukan hak waris bagi pemohon euthanasia pasif menurut hukum Islam bila dilihat dari segi *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka berupa buku, ensiklopedia, dan karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan pembahasan ini. Hasil penelitian ini memberi jawaban bahwa menghentikan pengobatan, atau melepaskan alat-alat bantu organ dan pernafasan dari si sakit atau euthanasia pasif hukumnya boleh tetapi hanya dalam kasus si sakit mengalami kematian batang otak. Karena dengan tetap menggunakan alat-alat tersebut bertentangan dengan ajaran-ajaran syariah di antaranya yaitu, menunda pengurusan mayit dan penguburannya tanpa alasan darurat, menunda pembagian harta warisan, dan mengundurkan masa iddah istrinya. Oleh karena itu maka kedudukan hak waris bagi ahli waris atau keluarga yang meminta atau memohonkan euthanasia pasif tidak terhalang hak waris baginya. Karena euthanasia pasif dalam kasus ini tidak tergolong dalam tindakan pembunuhan.

Kata Kunci : *Hak Waris, Euthanasia Pasif*

Pendahuluan

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia kedokteran terus bergerak maju. Banyak penelitian ilmiah yang menghasilkan penemuan baru yang tidak ada pada masa sebelumnya. Pengenalan teknologi baru dalam kedokteran antara lain meliputi sistem pertahanan untuk mempertahankan kehidupan, transplantasi organ, pembuahan untuk mendapatkan keturunan secara bioteknologi, AIDS, dan lain-lain telah memunculkan berbagai pernyataan baru dan mempengaruhi pandangan dalam etika kedokteran. Umat Islam (terutama dokter, pasien, dan keluarganya) harus memperbaharui pengetahuan mereka saat ini serta melakukan kajian dengan perspektif dalam area ini.

Meskipun telah terjadinya kemajuan-kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran tidak tertutup kemungkinan bahwasanya masih ada permasalahan-permasalahan yang belum dapat dipecahkan oleh manusia. Salah satunya dalam bidang kedokteran belum juga ditemukannya obat atau penawar yang ampuh untuk menyembuhkan penyakit-penyakit mematikan seperti AIDS, kanker, dan penyakit ganas lainnya. Penyakit-penyakit mematikan ini menjadi alasan tersendiri bagi seseorang untuk mengakhiri hidupnya dari pada harus menanggung sakit dalam waktu yang lama salah satunya dengan cara meminta bantuan keluarga untuk mengakhiri hidupnya, yang dalam istilah kedokteran disebut dengan euthanasia.

Secara harfiah euthanasia berarti kematian dengan mudah atau tanpa rasa sakit, yaitu pengakhiran dengan sengaja hidup seseorang yang menderita penyakit dengan rasa sakit yang hebat dan tidak bisa disembuhkan.¹ Euthanasia terbagi dua, yang pertama euthanasia aktif (*mercy killing*), yaitu pengakhiran hidup seseorang dengan memberikan obat-obatan dengan sengaja, dan yang kedua yaitu euthanasia pasif yaitu pengakhiran kehidupan seseorang dengan sengaja dengan tidak memberikan obat atau terapi yang mempertahankan kehidupan.

¹ W.A. Newman Dorland, *Dorland's Illustrated Medical Dictionary 31 Editions* (terj. Ratna Neary Elseria, dkk) (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2007), hlm. 764.

Mengenai euthanasia pasif merupakan suatu “daerah kelabu” karena memiliki nilai yang bersifat “ambigu”, yaitu di satu sisi bisa dianggap sebagai perbuatan amoral, tetapi di sisi lain bisa dianggap sebagai perbuatan mulia karena dimaksudkan untuk tidak memperpanjang atau mengakhiri penderitaan pasien, dengan lebih membiarkan penyakit yang diderita pasien berjalan secara ilmiah.²

Berbicara masalah kematian dalam Islam, apabila seseorang telah mati maka ahli waris berhak mendapatkan harta warisan peninggalan dari si pewaris. Ahli waris dapat mewarisi harta pewaris apabila terpenuhinya rukun mawaris, yaitu : pertama, ahli waris (*waris*) yaitu orang yang memiliki hubungan dengan si pewaris dengan salah satu dari sebab-sebab pewarisan. Kedua, pewaris, (*muwaris*), yaitu orang yang mati secara hakiki atau secara hukum. Ketiga, warisan (*maurus*), yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris, yang disebut juga *tirkah* atau *mīrās*.³

Adapun yang menghalangi terjadinya pewarisan yaitu orang yang padanya terpenuhi sebab-sebab pewarisan, tetapi dia memiliki suatu sifat yang mencabut haknya untuk mendapatkan warisan. Adapun hal-hal yang menghalangi pewarisan ada tiga, yaitu: pertama, hamba sahaya. kedua, perbedaan agama, artinya orang muslim tidak mewarisi orang kafir. Ketiga, pembunuhan secara sengaja yang diharamkan.⁴

Dari itu timbulah suatu permasalahan yang ingin dikaji oleh penulis bagaimana sebenarnya Islam memandang hak waris pemohon euthanasia pasif jika seorang ahli waris melakukan euthanasia pasif karena rasa belas kasihan karena penyakit pasien yang cukup parah dan tidak ada jaminan kehidupan baginya atau bagaimana jika seandainya euthanasia pasif dilakukan karena keterbatasan ekonomi yang apabila dilanjutkan pengobatan akan menghabiskan harta warisan. Apakah hal seperti ini juga dianggap

²As'ad Sungguh, *Kode Etik Profesi Tentang Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.66.

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj.mujahidin muhayyan), (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 513.

⁴Gamal Achyar, *Panduan Praktis Pembagian Warisan dalam Islam*, (Banda Aceh: 2016) hlm.17.

pembunuhan dalam Islam, dan terhalang hak waris bagi pewaris, sedangkan Allah SWT telah berfirman dalam surat *al-Nisā* ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya). Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur yang benar.

Pengertian Kewarisan dalam Islam

Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seorang mayit secara mutlak. Ibnu Hazm berkata, “sesungguhnya Allah telah mewajibkan warisan dalam harta yang ditinggalkan oleh manusia setelah kematiannya, tidak dalam selain harta. Adapun hak-hak, ia tidak diwariskan. Tidak ada hak yang diwariskan kecuali yang mengikuti harta atau yang semakna dengan harta, seperti hak untuk mengambil manfaat dan menguasai, serta untuk tinggal di tanah yang di khususkan untuk pembangunan dan penanaman.”⁵ Menurut Wahbah al-Zuhaili, warisan ialah apa yang ditinggalkan oleh orang mati berupa harta atau hak-hak yang karena kematiannya itu menjadi hak ahli warisnya secara syar’i. علم الميراث (Ilmu *mīrās*) adalah kaidah-kaidah fiqh dan perhitungan yang diketahui bagian setiap ahli waris akan peninggalan mayit.⁶

Yang disebut dengan harta waris adalah sisa dari kekayaan si mayit setelah dipotong untuk:

- a. Menzakati harta yang ditinggalkan si mayit.
- b. Membiayai pengurusan si mayit, dari mulai biaya pengobatan dan ambulans (jika meninggal dunia di rumah sakit) pembelian kain kafan, nisan, penggalian kubur, dan lain-lain sampai pemakamannya.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj. mujahidin muhayyan), (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013) hlm. 511-512.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 340.

- c. Melunasi hutang-hutang si mayit apabila ia memiliki hutang.
- d. Memenuhi wasiat si mayit, jika ia berwasiat yang besarnya tidak lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkannya. : “. . . (pembagian harta pusaka itu) sesudah dipakai memenuhi wasiat si mayit dan sesudah membayarkan hutangnya.” (QS. *al-Nisā*:11). Yang berhak mendapatkan wasiat adalah selain ahli waris, karena ia sudah mendapatkan hak warisan.⁷

Rukun Dan Syarat Sah Kewarisan

Rukun menurut bahasa artinya pokok, dasar, tiang atau sudut. Sedangkan menurut istilah ialah sesuatu yang harus ada dan apabila tidak ada membuat ibadah yang kita lakukan menjadi tidak sah.⁸ Sedangkan syarat menurut bahasa berarti pertanda, indikasi, atau upaya memastikan sesuatu. Sedangkan menurut istilah ialah sifat yang keberadaannya sangat menentukan keberadaan hukum syar’i dan ketiadaannya membawa ketiadaan hukum. Misalnya wuduk sebagai syarat sahnya mendirikan shalat. Shalat menjadi sah apabila didahului oleh wuduk. Meskipun demikian, wuduk bukan bagian dari shalat dan jika setelah berwuduk tidak harus mendirikan shalat.⁹

Sehubungan dengan pembahasan hukum waris, yang menjadi rukun waris-mewarisi ada 3 (tiga), yaitu sebagai berikut.

1. Harta peninggalan (موروث)

Harta peninggalan ialah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan dalam kitab fiqh biasa disebut *tirkah*, yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak. Apabila seorang wafat dan meninggalkan harta, maka dalam hartanya ada empat hak yang harus diselesaikan:

⁷ Syamsul Rizal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Bogor: LPKAI Cahaya Islam, 2008), hlm. 483.

⁸ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 193.

⁹ *Ibid*, hlm. 208

1. Hak orang yang meninggal itu harus disiapkan dari harta tersebut. Dari haknya inilah diambil biaya untuk memandikan, mengkafani, dan menguburkan.
2. Hutangnya harus dibayar dari harta tersebut.
3. Wasiatnya harus dijalankan dengan batas sepertiga jumlah harta warisannya.

Yang tersisa setelah tiga hak di atas ditunaikan akan menjadi harta warisan yang harus dibagi sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW.¹⁰

2. Pewaris atau orang yang meninggalkan harta waris (*muwarriṣ*)

Pewaris, yang dalam literatur fikih disebut *al-muwarriṣ*, ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku sesudah matinya pewaris, maka kata pewaris itu sebenarnya tepat untuk pengertian seseorang yang telah mati. Atas dasar prinsip *ijbārī* maka pewaris itu menjelang kematiannya tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapatkan harta yang ditinggalkannya itu, karena semuanya telah ditentukan secara pasti oleh Allah. Kemerdekaannya untuk bertindak atas harta itu terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya itu.¹¹

3. Ahli waris (وارث)

Ahli waris disebut juga dengan *wāriṣ* dalam istilah fikih, yaitu orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Yang berhak menerima warisan adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang meninggal. Di samping adanya hubungan kekerabatan dan perkawinan itu, mereka baru berhak menerima warisan secara hukum dengan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:

- 1) Ahli waris itu telah atau masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris.

¹⁰ Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 630.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta:Kencana,2004), hlm.204.

- 2) Tidak ada hal-hal yang menghalanginya secara hukum untuk menerima warisan.
- 3) Tidak terhibat atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang dekat.

Adapun syarat ialah sifat yang keberadaannya sangat menentukan keberadaan hukum syar'i dan ketiadaannya membawa etiadaan hukum. Misalnya wuduk sebagai syarat sahnya mendirikan shalat. Shalat menjadi sah apabila didahului oleh wuduk. Meskipun demikian, wuduk bukan bagian dari shalat dan jika setelah berwuduk tidak harus mendirikan shalat.

Adapun syarat sahnya warisan adalah:

- a. Matinya orang yang mewariskan. Kematian orang yang mewariskan harus dibuktikan, baik secara hakiki, *hukmī*, atau *taqdīrī* dengan cara menganalogikan orang-orang yang mati.¹²
- b. Kepastian tentang masih hidupnya pada waktu orang yang mewariskan wafat, meskipun hidupnya itu secara hukum, misalnya kandungan karena kandungan itu secara hukum dianggap hidup dan berarti berhak menjadi pewaris. Apabila tidak diketahui dengan pasti mana yang lebih dahulu meninggal sehingga tidak diketahui siapa pewaris dan yang mana yang mewarisi karena keduanya meninggal pada saat yang bersamaan seperti karena tenggelam atau terbakar atau tertimbun, maka di antara mereka itu tidak ada waris-mewarisi, dan harta masing-masing dari mereka itu dibagi kepada ahli waris yang masih hidup.¹³

Sebab-Sebab Kewarisan

Ada tiga hal yang menyebabkan seseorang menerima warisan, yaitu hubungan kekerabatan, perkawinan dengan akad yang sah, dan *walā'* (perwalian).

Pertalian darah ini dibagi menjadi, ke atas atau yang disebut *uṣūl*, yaitu ibu-bapak, kakek-nenek dan seterusnya. Ke bawah, disebut *furū'*, yaitu anak-cucu keturunan si mati. Dan ahliwaris

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, . . . , hlm.349.

¹³ A. Hamid Sarong, dkk , *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm.231.

menyamping, disebut *hawāsyī*, yaitu saudara, paman, bibi, dan keponakan dari simayit.¹⁴

Walā' adalah hubungan antara dua orang yang menjadikan keduanya seakan sudah sedarah daging laksana hubungan *nasab*. Maka apabila ada seseorang yang memerdekakan hambanya, maka ia menjadi *maula* (budak) dari orang yang memerdekakannya itu, dan berhak mewarisinya manakala bekas hambanya itu tidak mempunyai seorang pewaris pun.¹⁵

Kekerabatan terjadi karena adanya hubungan keturunan yang sah antara dua orang, baik keduanya berada dalam satu titik hubungan (satu jalur) seperti ayah ke atas atau anak ke bawah, maupun pada jalur yang memunculkan orang ke tiga, yaitu saudara-saudara, para paman dari ayah atau ibu. Keturunan yang sah (*syar'i*) mencakup pernikahan yang sah, sedangkan perkawinan tidak bisa terjadi kecuali dengan adanya akad yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Penghalang Kewarisan (الحجاب)

1. Pembunuhan

Pembunuhan berasal dari kata “bunuh” atau “membunuh” yang berarti: mematikan, menghapus (tulisan), memadamkan, menutup.¹⁶ Dalam istilah Hukum Pidana Indonesia, pembunuhan dirumuskan sebagai “perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain”. Rumusan ini diambil dari Pasal 338 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum, karena pembunuhan biasa dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.¹⁷ Dalam Hukum Pidana Islam, pembunuhan didefinisikan dengan perbuatan seorang

¹⁴ Syamsul Rizal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Bogor: LPKAI Cahaya Salam, 2008), hlm.484.

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), hlm.540.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke Tiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.179.

¹⁷ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 134.

manusia yang menghilangkan kehidupan, yakni menghilangkan nyawa seseorang dengan sebab perbuatan orang lain.¹⁸

Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapat hak warisan dari orang yang dibunuhnya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah.

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: القاتل لا يرث (رواه ابن ماجه)¹⁹

Artinya: “Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: “Seorang pembunuh tidak mewarisi”.

Karena pembunuhan itu mencabut hak seseorang atas warisan, perlu dijelaskan bentuk-bentuk pembunuhan dan cara-cara pembunuhan yang menjadi penghalang itu. Hal ini menghendaki penjelasan pendahuluan tentang bentuk dan cara pembunuhan secara umum.²⁰ Pada dasarnya pembunuhan itu adalah suatu kejahatan yang dilarang keras dalam Islam. Namun, dalam beberapa keadaan tertentu pembunuhan itu bukan suatu kejahatan yang membuat pelakunya berdosa. Dalam hal ini pembunuhan itu dikelompokkan kepada dua macam:

- a. Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, yaitu pembunuhan yang pelakunya tidak dinyatakan pelaku kejahatan atau dosa. Termasuk dalam kategori pembunuhan seperti ini adalah:
 - 1) Pembunuhan terhadap musuh dalam medan perang.
 - 2) Pembunuhan dalam pelaksanaan hukuman mati.
 - 3) Pembunuhan dalam membela jiwa, harta dan kehormatan.²¹
- b. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum, yaitu pembunuhan yang dilarang oleh agama dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi dunia dan/ atau akhirat. Pembunuhan seperti inilah yang disebut suatu kejahatan. Pembunuhan secara tidak hak dibagi kepada beberapa tingkat:
 - 1) Pembunuhan sengaja dan terencana, yaitu suatu cara pembunuhan yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut . . .*, hlm. 30.

¹⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, . . .*, hlm.482.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam . . .*, hlm. 193.

²¹ *Ibid .*

kesengajaan. Unsur kesengajaan ini eksis dengan terdapatnya tiga hal yaitu (pertama) sengaja dalam berbuat, (kedua) sengaja arah atau sasaran dan (ketiga) sengaja alat yang digunakan yaitu sesuatu yang menurut lazimnya mematikan. Pelaku pembunuhan sengaja yang telah memenuhi syarat dan tidak ada yang menghalangi dikenai hukuman mati dalam bentuk *qiṣāṣ*²², diikuti sanksi akhirat yaitu neraka.²³ Kewajiban *qiṣāṣ* dinyatakan dalam Alquran surat *al-Baqarah* ayat 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qiṣāṣ* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari *Rabb* kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih.

Ayat di atas menjelaskan bahwa hukuman di dunia bagi pembunuh adalah *qiṣāṣ* yaitu dibunuh sebagai hukuman pembalasan atasnya. Sedangkan hukuman di Akhirat adalah si pembunuh dimasukkan ke dalam Neraka Jahannam. Hal ini dijelaskan dalam Alquran surat *al-Nisā*’ ayat: 11

²² Secara harfiah *qiṣāṣ* artinya memotong atau membalas. *Qiṣāṣ* yang dimaksud dalam Hukum Pidana Islam adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi satas perbuatannya. Hukuman ini menjadi tidak berlaku apabila keluarga korban memaafkannya. Meskipun demikian, bukan berarti pelaku terbebas dari hukuman, ia tetap wajib membayar diyat. (Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, hlm. 184).

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. . . . , hlm. 194.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya : “Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”

- 2) Pembunuhan tersalah (*qatl al-khaṭāʾ*), yaitu pembunuhan yang didalamnya tidak terdapat unsur kesengajaan, baik arah atau perbuatannya, seperti melempar burung tetapi mengenai orang dan mati.²⁴ Pembunuhan tersalah karena tidak terdapat di dalamnya unsur kesengajaan, dan pelaku tidak berniat untuk menghilangkan nyawa orang lain, demikian juga ia tidak menyadari bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan kematian bagi orang lain sehingga si pelaku bebas dari sanksi akhirat. Akan tetapi karena perbuatan tersebut menghilangkan nyawa seseorang, maka pelakunya tetap dikenakan sanksi dunia dalam bentuk *diyāt* (denda) ringan yang harus diserahkan ke pihak keluarga si korban.

Menurut Sayid Sabiq, pembunuhan tersalah terjadi apabila seorang mukallaf melakukan perbuatan halal, seperti berburu atau membidik suatu sasaran (seperti melempar anak panah), lalu mengenai manusia yang dijamin keselamatannya dan kemudian membunuhnya.²⁵

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang terjadi tanpa disertai dengan kesengajaan, baik dalam perbuatannya maupun objeknya (orangnya).²⁶

Dari definisi tersebut jelas terlihat perbedaan antara pembunuhan tersalah dan pembunuhan seperti/serupa sengaja. Dalam pembunuhan karena tersalah si pelaku sama sekali tidak ada niat untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Artinya perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. . . . , hlm. 194.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (terj. M. Ali Nursyid dan Hunainah M. Thahir Makmun), jilid keempat, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 289.

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. . . . , hlm. 356.

mubah. Akibat yang timbul, berupa kematian si korban, semata-mata karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya. Sedangkan dalam pembunuhan seperti sengaja, si pelaku sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi di dalam hati si pelaku tidak ada niat untuk membunuh orang. Itulah sebabnya perbuatan ini dianggap (mirip) sengaja dan bukan termasuk pembunuhan tersalah.

- 3) Pembunuhan seperti/serupa sengaja (*qatl syibh al-âmdi*) yaitu pembunuhan yang terdapat padanya dua unsur kesengajaan yaitu berbuat dan arah tetapi alat yang digunakan bukan alat yang lazim mematikan. Dalam hukum positif, istilah ini tidak dikenal, karena pembunuhan hanya dikenal, karena dalam hukum positif, pembunuhan hanya dibagi kepada dua bagian, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan karena kesalahan.²⁷

Sementara Imam Syafi'i dan Ahmad ibnu Hanbal serta dua orang murid Abu Hanifah, sebagaimana yang dikutip oleh al-Jaziri, mengemukakan: *Syibh al-âmdi* ialah kesengajaan pemukulan oleh seseorang dengan sesuatu (alat) yang pada ghalibnya tidak mengakibatkan kematian".²⁸

2. Perbedaan Agama

Perbedaan agama antara *muwarriş* dan orang yang mewarisi menghalangi warisan sebagaimana kesepakatan ulama mazhab empat. Orang Islam tidak bisa mewarisi orang kafir, orang kafir tidak bisa mewarisi orang Islam, baik disebabkan kekerabatan maupun disebabkan hubungan suami isteri. Rasulullah SAW bersabda:

حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (روه البخاري)²⁹

Artinya: "Abu 'Asim berkata kepadaku dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Usman dari Usamah bin Zaid r.a bahwasanya Nabi SAW bersabda orang Islam tidak mewarisi orang kafir, orang kafir tidak mewarisi orang Islam".

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut . . .*, hlm. 35.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fath al-Bārī*, (Kairo: 1987, Cetakan pertama, Darul Bayan lit-Turas), hlm. 51.

3. Perbudakan

Budak atau hamba sahaya tidak berhak mewariskan atau mewarisi karena budak tidak mempunyai hak milik.³⁰ Allah berfirman dalam Alquran surah *al-Nahl*: 75).

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adalah mereka itu sama. Segala puji hanya bagi Allah, tetapi sebagian dari mereka tidak mengetahui.

Ayat tersebut menerangkan bahwa budak tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja, oleh karena itu ia terhalang mendapatkan hak kewarisan. Alasan lain perbudakan menjadi penghalang hak waris adalah karena jika seorang budak mendapatkan warisan maka warisan tersebut akan menjadi milik tuannya. Padahal tuannya adalah orang asing baginya yang nantinya tidak akan mewariskan baginya sebagai budak mereka. Karena inilah alasan perbudakan terhalang hak warisnya.³¹ Budak *mubā'ad* yaitu budak yang sebagiannya merdeka dan sebagian yang lain masih berstatus budak, ia juga tidak berhak menerima warisan.³²

Maqāṣid al-Syarī'ah

Maqāṣid berasal dari bahasa Arab (مقاصد) yang merupakan bentuk jamak dari kata (*maqṣid*), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir.³³ Sedangkan *al-Syarī'ah* berarti jalan menuju sumber air atau dapat dikatakan sebagai jalan ke arah

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. . . . , hlm. 86.

³¹ A. Hamid Sarong, Rukiyah M Ali, Khairani, Rasyidah, *Fiqh*. . . . , hlm. 232.

³² Wahbah Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'I* , hlm. 87.

³³ Jaseer Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im), (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 32.

menuju sumber pokok kehidupan.³⁴ *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Alquran dan hadis). yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap manusia. Adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *maṣlaḥah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan *mu'āmalah*) maupun di akhirat (dengan *'aqīdah* dan ibadah).

Ulama *uṣūl fiqh* mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan “makna dan tujuan yang dikendaki *syara'* dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.” *Maqāṣid al-syarī'ah* di kalangan ulama ushul fiqh disebut juga dengan *asrār al-syarī'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syarak, berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.³⁵

Pengertian Euthanasia

Istilah euthanasia berasal dari Bahasa Yunani, yaitu “*euthanatos*”. *Eu* artinya baik, dan *thanatos* artinya mati. Secara keseluruhan kata tersebut dapat diartikan sebagai “kematian yang senang dan wajar”.³⁶ John Suryadi dan S. Koencoro mengemukakan bahwa menurut arti bahasa euthanasia itu adalah obat untuk mati dengan tenang.³⁷

Jenis-jenis euthanasia

a. Euthanasia pasif

Euthanasia pasif adalah perbuatan menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang perlu untuk penyembuhan hidup manusia.³⁸ Dengan perkataan lain pengobatan

³⁴ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. . . , hlm. 196.

³⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Cetakan ke empat*, (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 2000), hlm.1108.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut . . .*, hlm.11.

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut . . .*, hlm. 11. Dikutip dari John Suryadi dan S. Koencoro, *Kamus Lengkap Populer*, (Jakarta: Indah, 1986), hlm. 112.

³⁸ M. Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan . . .*, hlm. 119.

tidak dilanjutkan.³⁹ Dalam hal ini bukan berarti tindakan perawatan dihentikan sama sekali, melainkan tetap diberikan dengan maksud untuk membantu pasien dalam fase kehidupannya yang terakhir.

b. Euthanasia aktif

Euthanasia aktif adalah perbuatan yang dilakukan secara medik melalui interaksi aktif oleh seorang dokter dengan tujuan untuk mengakhiri hidup manusia.⁴⁰ Apabila seorang dokter melihat pasiennya dalam keadaan penderitaan yang sangat berat, karena penyakitnya yang sulit disembuhkan, dan menurut pendapat serta pemikirannya, penyakit tersebut akan mengakibatkan kematian, dan karena rasa kasihan terhadap si penderita ia melakukan penyuntikan untuk mempercepat kematiannya, maka perbuatan tersebut dinamakan euthanasia aktif. Dalam hal ini peranan dan tindakan dokter sangat menentukan bagi mempercepat kematian si pasien, dan dia lah pelaku euthanasia tersebut.

Menurut Yusuf Hanafiah, euthanasia aktif dapat dibedakan kepada dua macam yaitu:

a. Euthanasia aktif langsung

Euthanasia aktif langsung adalah dilakukannya tindakan medis secara terarah yang diperhitungkan akan mengakhiri hidup pasien, atau memperpendek hidup pasien. Jenis euthanasia ini dikenal dengan istilah *mercy killing*. Euthanasia aktif langsung terjadi apabila dokter atau tenaga kesehatan lainnya melakukan suatu tindakan medis, dengan maksud untuk meringankan penderitaan si pasien dengan sedemikian rupa, sehingga secara logis dapat diperkirakan/ diharapkan bahwa kehidupan si pasien diperpendek atau diakhiri.

b. Euthanasia aktif tidak langsung (*indirect*)

Euthanasia aktif tidak langsung adalah saat dokter atau tenaga kesehatan melakukan tindakan medik untuk meringankan penderitaan pasien, namun mengetahui adanya resiko tersebut dapat memperpendek ataupun mengakhiri hidup pasien.

Ditinjau dari segi permintaan atau pihak yang meminta dilakukan euthanasia dibedakan atas:

³⁹ *Ibid*, hlm.162.

⁴⁰ M. Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan . . .* , hlm. 119.

- a. Euthanasia *voluntir* atau euthanasia sukarela (atas permintaan pasien)
Euthanasia *voluntir* adalah euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien secara sadar dan dilakukan secara berulang-ulang.
- b. Euthanasia *involuntir* (tidak atas permintaan pasien)
Euthanasia *involuntir* adalah euthanasia yang dilakukan pada pasien yang (sudah) tidak sadar, dan biasanya keluarga pasien yang meminta.⁴¹

Kedua jenis euthanasia di atas dapat digabung, misalnya euthanasia pasif voluntir, euthanasia aktif *involuntir*, dan euthanasia aktif langsung *involuntir*.⁴²

Euthanasia dalam Pandangan Hukum Positif

Apabila seorang dokter memberikan suntikan yang mematikan kepada seorang pasien atas permintaan pasien itu sendiri ataupun keluarganya, maka ia dianggap melakukan tindak pidana pembunuhan, dan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, sesuai dengan Pasal 344 KUHP. Tetapi apabila ia melakukan perbuatan tersebut atas inisiatif sendiri, tanpa adanya permintaan dari pasien atau keluarganya, maka ia dianggap melakukan tindakan pidana pembunuhan sengaja biasa dan ia dapat dikenakan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun, sesuai dengan Pasal 338 KUHP, atau bahkan pembunuhan sengaja yang direncanakan dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun, sesuai dengan Pasal 340 KUHP.⁴³

Euthanasia dalam Pandangan Hukum Islam

Euthanasia pasif boleh dilakukan apabila pasien sudah tidak ada harapan untuk sembuh seperti karena sudah matinya batang otak, karena pada dasarnya pasien tersebut telah mati walupun lahiriahnya masih hidup karena bantuan instrumen-instrumen kesehatan. Tetapi apabila seorang pasien mengalami penyakit yang cukup parah tetapi

⁴¹ M. Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran . . .* , hlm. 120.

⁴² *Ibid* , hlm.119.

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut . . .* , hlm.65.

ada harapan kesembuhan atas dirinya menurut ilmu kedokteran, euthanasia pasif tetap tidak boleh dilakukan, karena berobat lebih baik.

Adapun sanksi bagi pelaku tindakan euthanasia yang dilakukan oleh tenaga medis atau dokter tanpa izin dari pihak pasien ataupun keluarganya tetapi atas inisiatif dokter atau tenaga medis maka perbuatan itu jelas merupakan pembunuhan dengan sengaja dan si pelaku (dokter atau tenaga medis) dapat dikenakan hukuman *qisās*. Apabila keluarga korban memberikan ampunan maka hukuman *qisās* diganti dengan hukuman *diyāt*. Apabila hukuman *diyāt* juga dibebaskan oleh pihak keluarga maka hukuman *ta'zīr*, baik berupa denda ataupun penjara, atau hukuman lainnya. Pendapat ini merupakan pendapat ulama Hanafiah dan Malkiyah. Alasannya ialah dalam hukuman *qisās* terdapat dua hak, yang pertama hak Allah dan hak masyarakat dan yang kedua adalah hak manusia atau individu, yakni hak korban atau keluarganya.⁴⁴

Penjatuhan hukuman *ta'zīr* untuk pelaku pembunuhan, setelah adanya pengampunan oleh pihak keluarga korban dari hukuman *qisās* dan *diyāt*, sepenuhnya merupakan hak dan wewenang *ulil amri* (penguasa/hakim). Apabila berdasarkan pertimbangan dan ijtihadnya si pelaku memang harus dikenakan hukuman maka hakim berwenang untuk menetapkan hukuman *ta'zīr*. Akan tetapi apabila hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan si pelaku harus dibebaskan, maka hakim berwenang membebaskannya dari hukuman *ta'zīr* tersebut.⁴⁵

Adapun apabila euthanasia dilakukan oleh dokter atau tenaga medis atas permintaan pasien atau keluarganya maka perbuatannya tetap dianggap sebagai pembunuhan sengaja. Tetapi pelaku (dokter atau tenaga medis) hanya dikenakan hukuman *ta'zīr* dan dibebaskan dari hukuman *qisās* dan *diyāt*. Dasar pertimbangannya adalah bahwa permintaan dan persetujuan dari pasien atau keluarganya kepada dokter untuk mempercepat kematian pasien merupakan hal yang meringankan bagi si pelaku (dokter atau tenaga medis). Di samping itu ketika dokter atau tenaga medis menerima dan melaksanakan

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut . . .*, hlm. 89.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut . . .*, hlm. 90.

permintaan pasien atau keluarganya untuk meringankan penderitaan si pasien tanpa ada maksud untuk melakukan tindakan pidana. Meskipun demikian, ia tetap dinyatakan bersalah, karena nyawa dan hidup manusia dilindungi oleh agama/syara'. Oleh karena itu hukuman *ta'zīr* sudah cukup memadai dan seimbang dengan tindakan yang dilakukan.⁴⁶

Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif menurut Hukum Islam dalam Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Tindakan ahli waris yang tidak memberikan atau tidak mengusahakan obat terhadap orang yang sakit, padahal keluarga (ahli waris) sanggup dan memiliki kemampuan untuk mengobatinya, dan secara ilmu kesehatan (menurut dokter) bila diobati dapat mengurangi atau meringankan si pasien, kemudian orang sakit menemui kematiannya, yang dalam artian ini ahli waris telah melakukan euthanasia pasif maka menurut penulis ahli warisnya telah melakukan tindakan pembunuhan dengan mengambil manfaat dari sakitnya si pasien. Dengan demikian ahli warisnya tidak berhak mewarisi harta dari orang yang dibiarkannya mati karena sengaja tidak diobatinya.

Jika kita lihat tidak wajibnya hukum syara' dalam melakukan pengobatan medis maka kita bisa menyimpulkan bahwa euthanasia pasif itu boleh dilakukan oleh seseorang menimbang beberapa faktor yaitu, pertama dapat menghemat biaya dikarenakan tidak ada jaminan kesembuhan sebab pasien mengalami kematian batang otak dan sarafnya yang medis telah mati walaupun si pasien secara lahiriah masih hidup. Kedua membiarkan si sakit dalam kondisi seperti itu menghalangi penggunaan alat-alat tersebut bagi orang lain yang membutuhkannya dan masih dapat memperoleh manfaat dari alat tersebut.

Berdasarkan pendapat ulama yang mengatakan bahwa tidak berobat adalah lebih utama dan bersabar atas penyakit yang dideritanya akan mendapat surga membuat hukum berobat tidak wajib. Atas pendapat ini maka bagi keluarga ataupun ahli waris yang memohonkan pewaris (si sakit) untuk dieuthanasia pasifkan karena

⁴⁶ *Ibid.* , hlm. 94.

tidak ada jaminan kesembuhan baginya (seperti karena sudah terjadi kematian batang otak), tidak termasuk dalam kategori pembunuhan. Karena dalam kondisi seperti ini pasien tidak dianggap berada di alam orang sakit, tetapi menurut kenyataannya dia berada di alam orang mati, semenjak otak atau pusat sarafnya mengalami kematian secara total.

Oleh karena itu ahli waris yang melakukan tindakan euthanasia pasif dalam kasus kematian batang otak tersebut tidak terhalang mendapatkan warisan dari pewarisnya (si sakit). Karena euthanasia pasif yang demikian tidak dikategorikan ke dalam pembunuhan. Malah euthanasia pasif yang demikian dengan mencabut alat-alat medis dari pasien yang sudah mati batang otaknya akan memberi kesempatan kepada pasien lain yang membutuhkan alat medis tersebut. Tindakan ini berarti mengutamakan kemaslahatan orang yang hidup. Hal ini sangat sesuai dengan prinsip Islam, karena dalam Islam memelihara kemaslahatan orang yang hidup lebih diutamakan dari pada kemaslahatan orang mati, seperti kemaslahatan orang banyak lebih diutamakan dari pada kemaslahatan pribadi.

Penutup

1. Adapun kedudukan euthanasia pasif menurut hukum Islam, bila dilihat dari segi *maqāsid al-syarī'ah* ada dua yaitu: *Pertama*: boleh melakukan tindakan euthanasia pada kondisi tertentu seperti penyakit yang tidak bisa di sembuhkan, seperti matinya batang otak yang mengakibatkan seorang telah mati secara medis tetapi masih hidup secara lahiriah, melanjutkan pengobatan adalah sia-sia. Dalam kondisi seperti ini keluarga harus merawatnya dengan menggunakan instrumen-instrumen tertentu, misalnya untuk memasukkan makanan, pernafasan dan kontinuitas peredaran darahnya. Kadang-kadang kondisi seperti ini dijalani berbulan-bulan atau bertahun-tahun dengan biaya yang besar dan harus menunggunya secara bergantian. Karena itu meneruskan pengobatan dengan cara seperti itu merupakan perbuatan sia-sia, membuang-buang tenaga, uang, dan waktu, dan yang demikian ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dengan menghentikan pengobatan terhadap pasien yang demikian, keluarga dapat menghemat tenaga dan biaya. Dengan

itu, tempat tidur bekas si sakit dan peralatan-peralatan medis lainnya dapat dimanfaatkan pasien lain yang memang masih hidup. Karena dengan tetap menggunakan alat-alat tersebut bertentangan dengan ajaran-ajaran syariah di antaranya yaitu, menunda pengurusan mayit dan penguburannya tanpa alasan darurat, menunda pembagian harta warisan, mengundurkan masa iddah isterinya. Dan selain itu menyia-nyiakan harta serta membelanjakannya untuk sesuatu yang tidak ada gunanya, sedangkan tindakan seperti ini terlarang. *Kedua* hukum euthanasia pasif menurut hukum Islam, bila dilihat dari segi *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu tidak boleh dilakukan pada pasien yang mengalami penyakit yang cukup parah tetapi ada harapan kesembuhan atas dirinya menurut ilmu kedokteran, euthanasia pasif tetap tidak boleh dilakukan, karena berobat lebih baik.

2. Adapun sanksi bagi pelaku tindakan euthanasia yang dilakukan oleh tenaga medis atau dokter tanpa izin dari pihak pasien ataupun keluarganya tetapi atas inisiatif dokter atau tenaga medis maka perbuatan itu jelas merupakan pembunuhan dengan sengaja dan si pelaku (dokter atau tenaga medis) dapat dikenakan hukuman *qiṣāṣ*. Apabila keluarga korban memberikan ampunan maka hukuman *qiṣāṣ* diganti dengan hukuman *diyāt*. Apabila hukuman *diyāt* juga dibebaskan oleh pihak keluarga maka beralih kepada hukuman *ta'zīr*, baik berupa denda ataupun hukuman lainnya. Tetapi apabila euthanasia dilakukan oleh dokter atau tenaga medis atas permintaan pasien atau keluarganya, maka perbuatannya tetap dianggap sebagai pembunuhan sengaja. Tetapi pelaku (dokter atau tenaga medis) hanya dikenakan hukuman *ta'zīr* dan dibebaskan dari hukuman *qiṣāṣ* dan *diyāt*.
3. Adapun kedudukan hak waris pemohon euthanasia pasif bila dilihat dari segi *maqāṣid al-syarī'ah* maka dikategorikan ke dalam dua macam. Pertama, apabila keluarga atau ahli waris memiliki biaya atau kemampuan untuk mengobati sang pasien tetapi ahli warisnya tidak berusaha mengobatinya, kemudian orang sakit menemui kematiannya, padahal secara ilmu kesehatan (menurut dokter) bila diobati dapat mengurangi atau meringankan si pasien maka menurut penulis ahli warisnya telah melakukan tindakan pembunuhan dengan mengambil manfaat

dari sakitnya si pasien. Dengan demikian ahli warisnya tidak berhak mewarisi harta dari orang yang dibiarkannya mati karena sengaja tidak diobatinya. Kedua bagi keluarga ataupun ahli waris yang memohonkan pewaris (si sakit) untuk dieuthanasia pasifkan karena menurut perkiraan dokter pasien tersebut tidak mungkin lagi disembuhkan karena batang otaknya sudah mati, tidak termasuk dalam kategori pembunuhan. Oleh karena itu ahli waris yang melakukan tindakan euthanasia pasif tersebut tidak terhalang mendapatkan warisan dari pewarisnya (si sakit).

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid Sarong, dkk , *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009).
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000.
- Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fatḥ al-Bārī*, Kairo: 1987, *Cetakan pertama*, Darul Bayan lit-Turas.
- Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- As'ad Sungguh, *Kode Etik Profesi Tentang Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke Tiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Gamal Achyar, *Panduan Praktis Pembagian Warisan dalam Islam*, (Banda Aceh: 2016).
- Jaseer Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, (terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im)*, Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2001.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, (terj. mujahidin muhayan)*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013).
- Syamsul Rizal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Bogor: LPKAI Cahaya Islam, 2008.
- Syamsul Rizal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Bogor: LPKAI Cahaya Salam, 2008.

W.A. Newman Dorland, *Dorland's Illustrated Medical Dictionary 31 Editions* (terj. Ratna Neary Elseria,dkk), Jakarta: Buku Kedokteran EGC,2007.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (terj. Abdul Hayyie Al-Kattani,dkk), Jakarta:Gema Insani,2011.